



KEDUDUKAN PRESIDEN MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN

Andrizal*, Eddy Asnawi, Yeni Lestari Pakpahan

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

*Email corresponding author: andrizal2017@gmail.com

Abstract

The President is a state institution that plays a crucial role in the Indonesian constitutional system, serving as both head of state and head of government. The President's position underwent significant changes following the amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This paper aims to analyze the President's position before and after the amendments, as well as their impact on the Indonesian constitutional system. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach through a review of the 1945 Constitution and relevant legal literature. The results of the discussion indicate that before the amendments, the President was elected and accountable to the People's Consultative Assembly (MPR), the highest state institution, although in practice the President wielded significant power. After the amendments, the President and Vice President were directly elected by the people, thus gaining stronger legitimacy. Furthermore, the President's position became equal to that of other state institutions through the implementation of the principle of checks and balances. The amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia have brought significant changes, creating a more democratic, balanced system of government, and in accordance with the principles of the rule of law.

Keyword: President, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Amendment, State Administration, Checks and Balances.

Abstrak

Presiden merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedudukan Presiden mengalami perubahan yang signifikan setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Presiden sebelum dan sesudah amandemen serta pengaruh amandemen terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap UUD 1945 serta literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebelum amandemen, Presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada

MPR sebagai lembaga tertinggi negara, meskipun dalam praktiknya Presiden memiliki kekuasaan yang sangat dominan. Setelah amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Selain itu, kedudukan Presiden menjadi sejajar dengan lembaga negara lainnya melalui penerapan prinsip checks and balances. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan yang signifikan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, seimbang, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: Presiden, UUD NRI Tahun 1945, Amandemen, Ketatanegaraan, Checks and Balances.

1. PENDAHULUAN

Presiden merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedudukan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, kedudukan Presiden sangat menentukan jalannya pemerintahan dan pelaksanaan kehidupan bernegara.

Sebelum dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Presiden dipilih oleh MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai pemberi mandat. Dalam praktiknya, Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas sehingga kekuasaan eksekutif sering kali lebih dominan dibandingkan lembaga negara lainnya.

Perkembangan demokrasi serta tuntutan reformasi pada tahun 1998 mendorong dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Amandemen yang dilakukan pada tahun 1999–2002 membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk mengenai kedudukan Presiden. Salah satu perubahan penting adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, amandemen juga membatasi masa jabatan Presiden dan memperkuat mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Sistem checks and balances bertujuan menciptakan keseimbangan kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Dengan demikian, amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian mengenai kedudukan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen untuk mengetahui perubahan yang terjadi serta pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan, bagaimana kedudukan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen? Apa pengaruh amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Tujuan Penulisan yakni untuk mengetahui kedudukan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 sebelum

dan sesudah amandemen; dan untuk mengetahui pengaruh amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan Presiden Menurut UUD NRI Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR. Pada saat itu, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen. Oleh karena itu, Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan mandat yang diberikan oleh MPR.

Walaupun secara konstitusional Presiden berada di bawah MPR, dalam praktiknya Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta memiliki pengaruh besar dalam penyelenggaraan negara. Kondisi tersebut menyebabkan kekuasaan Presiden cenderung lebih dominan dibandingkan lembaga negara lainnya.

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, kedudukan Presiden mengalami perubahan yang cukup mendasar. Presiden tetap berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi tidak lagi dipilih oleh MPR. Berdasarkan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Selain itu, setelah amandemen tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Kedudukan Presiden menjadi sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lagi menempatkan satu lembaga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melainkan menerapkan prinsip keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

2.2 Pengaruh Amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap Kedudukan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan yang paling penting adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Melalui mekanisme ini, Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat sehingga memperkuat prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.⁷

Selain itu, amandemen juga mengubah hubungan antara Presiden dan lembaga negara lainnya. Sebelum amandemen, Presiden bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara sehingga hubungan antar lembaga negara menjadi lebih seimbang.

Perubahan tersebut melahirkan sistem checks and balances, yaitu sistem yang memungkinkan setiap lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi kewenangan lembaga lainnya. Dengan adanya sistem ini, kekuasaan Presiden tidak lagi bersifat dominan sebagaimana sebelum amandemen, melainkan harus dijalankan sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Amandemen juga membatasi masa jabatan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kedudukan Presiden dengan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, seimbang, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan yang cukup besar setelah amandemen. Sebelum amandemen, Presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Meskipun demikian, Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan pemerintahan sehingga kekuasaan eksekutif cenderung lebih dominan.

Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Selain itu, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara sehingga kedudukan Presiden sejajar dengan lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengaruh positif terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia karena memperkuat prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan sistem checks and balances. Dengan adanya perubahan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Saran

Penerapan prinsip demokrasi dan checks and balances yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 perlu terus dijaga agar sistem ketatanegaraan Indonesia tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Selain itu, seluruh lembaga negara harus menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan yang efektif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen, Pasal 6 ayat (2).
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A.
Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia** (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 154.
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Amandemen, Pasal 1 ayat (2).
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A.
Mahfud MD, **Politik Hukum di Indonesia** (Depok: Rajawali Pers, 2020)
Jimly Asshiddiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara** (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7.